



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SOFYAN ANTULI ALIAS OPI
2. Tempat lahir : Telaga
3. Umur/Tanggal lahir : 45/10 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Prof. Dr. H. Hasan Abas Nusi Kel. Tomulabutao
Selatan Kec. Dungingi Kota Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Tidak ada Penahanan

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Lukman Ismail, S.H.MH, Moh.Aqil Mahmud, S.H, Yahya J. Moyiu, S.H kesemuanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo (YLBHI) yang beralamat di Jalan Beringin No.346 Kelurahan Huangobotu Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, dibawah register Nomor:W20-U1/181/AT.03.06/VIII/2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sofyan Antuli Alias Opi, bersalah melakukan tindak pidana *“memproduksi atau mengedarkan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi yang ditetapkan oleh pemerintah serta*

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendistribusikan pangan yang membahayakan kesehatan atau jiwa orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pertama dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

2. KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
3. Menghukum Terdakwa Sofyan Antuli, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) gelon ukuran 19 (sembilan belas) liter yang berisi cairan mengandung alcohol (Cap Tikus)
 - 1 (satu) botol ukuran 600 ml yang berisi cairan mengandung Alkohol (Cap Tikus) dirampas untuk dimusnahkan
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon memberikan hukuman percobaan pada Terdakwa:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa SOFYAN ANTULI ALIAS OPI, pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar Pukul 23.30 wita atau setidaknya suatu waktu pada bulan April 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Prof.Dr. H. Hasan Abas Nusi Kel. Tomulobutao Selatan Kec. Duingi Kota Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *memproduksi atau mengedarkan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi yang ditetapkan oleh pemerintah serta mendistribusikan pangan yang membahayakan kesehatan atau jiwa orang lain*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal dari informasi yang didapatkan oleh tim Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota bahwa Terdakwa SOFYAN ANTULI ALIAS OPI sering mengedarkan ataupun menjual

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cairan yang diduga mengandung alkohol jenis cap tikus, dimana berbekal dari informasi tersebut tim Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota menuju ke kediaman Terdakwa SOFYAN ANTULI ALIAS OPI yang beralamatkan di Jalan Prof.Dr. H. Hasan Abas Nusi Kel. Tomulobutao Selatan Kec. Dungi Kota Gorontalo, dimana dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) gelon ukuran 19 (sembilan belas) liter dan 1 (satu) botol yang berukuran 600 mililiter yang berisi cairan yang mengandung alkohol. Setelah dilakukan interogasi oleh pihak Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota, bahwa barang bukti tersebut dibeli oleh Terdakwa dari pedagang yang berada di Desa Kapitu Kec. Amurang Kab. Minahasa Selatan yang kemudian dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dalam setiap botol yang berukuran 600 mili liter. Terdakwa mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa produk tersebut tidak aman namun tetap memperjual belikannya. Berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa telah memperjual belikan cairan yang mengandung alkohol jenis cap tikus kurang lebih sudah 1 (satu) tahun.

Bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor: LHU-111.K.05.13.24.0011 tanggal 03 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Fitriana Nur Husain,S.SI.,Apt selaku ketua tim Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan hasil antara lain:

o	Uji yang dilakukan Jenis/P arameter Uji	H asil	Sy arat	Pu staka	M etode
.	PK Metanol	Ti dak Terdetek si	ks 0,01% b/v dihitung persentase berat metanol terhadap volume etanol	Ma M A 24 /PA/05	G C-FID



	PK	3	Go longan A: 1 % - 5%; Go longan B: 5 % - 20% Go longan C: 20 % - 55%	M A 24 /PA/05	G C-FID
--	----	---	--	------------------------	------------

Kesimpulan: Hasil Pengujian seperti tersebut

Berdasarkan keterangan ahli Rudolf O.E Lumi,S.si, Apt, MM, minuman beralkohol jenis cap tikus dengan kadar 30,71% tersebut berbahaya jika dikonsumsi bagi manusia dikarenakan akan berdampak fisik maupun psikologi bagi yang mengkonsumsinya, dimana dampak fisik yang diakibatkan oleh minuman beralkohol diantaranya, kerusakan hati, jantung, pankreas, peradangan lambung, sampai pada kerusakan ginjal. Sementara itu, untuk dampak psikologisnya diantaranya dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan terhadap daya ingat dan mengakibatkan perilaku kasar dan bermasalah kepada keluarga maupun karir, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguann jiwa tertentu maupun paranoid.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar terhadap cairan yang mengandung alkohol jenis cap tikus untuk diperdagangkan, tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah serta mendistribusikan pangan yang membahayakan kesehatan atau jiwa orang lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 204 ayat (1) KUHPidana
Atau
Kedua

Bahwa ia terdakwa SOFYAN ANTULI ALIAS OPI, pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar Pukul 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Prof.Dr. H. Hasan Abas Nusi Kel. Tomulobutao Selatan Kec. Duingingi Kota

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Gto



Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu* yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal dari informasi yang didapatkan oleh tim Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota bahwa Terdakwa SOFYAN ANTULI ALIAS OPI sering mengedarkan ataupun menjual cairan yang diduga mengandung alkohol jenis cap tikus, dimana berbekal dari informasi tersebut tim Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota menuju ke kediaman Terdakwa SOFYAN ANTULI ALIAS OPI yang beralamatkan di Jalan Prof.Dr. H. Hasan Abas Nusi Kel. Tomulobutao Selatan Kec. Duingingi Kota Gorontalo, dimana dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) gelon ukuran 19 (sembilan belas) liter dan 1 (satu) botol yang berukuran 600 mililiter yang berisi cairan yang mengandung alkohol. Setelah dilakukan interogasi oleh pihak Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota, bahwa barang bukti tersebut dibeli oleh Terdakwa dari pedagang yang berada di Desa Kapitu Kec. Amurang Kab. Minahasa Selatan yang kemudian dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dalam setiap botol yang berukuran 600 mili liter. Terdakwa mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa produk tersebut tidak aman namun tetap memperjual belikannya. Berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa telah memperjual belikan cairan yang mengandung alkohol jenis cap tikus kurang lebih sudah 1 (satu) tahun.

Bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor: LHU-111.K.05.13.24.0011 tanggal 03 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Fitriana Nur Husain,S.SI.,Apt selaku ketua tim Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan hasil antara lain:

o	Uji yang dilakukan Jenis/P arameter Uji	H asil	Sy arat	Pu staka	M etode
.	PK Metanol	Ti dak	Ma ks 0,01% b/v	M A	



		Terdeteksi	dihitung persentase berat metanol terhadap volume etanol	24 /PA/05	G C-FID
	PK Etanol	3 0,71%	Go longan A: 1 % - 5%; Go longan B: 5 % - 20% Go longan C: 20 % - 55%	M A 24 /PA/05	G C-FID

Kesimpulan: Hasil Pengujian seperti tersebut

Berdasarkan keterangan ahli Rudolf O.E Lumi,S.si, Apt, MM, minuman beralkohol jenis cap tikus dengan kadar 30,71% tersebut berbahaya jika dikonsumsi bagi manusia dikarenakan akan berdampak fisik maupun psikologi bagi yang mengkonsumsinya, dimana dampak fisik yang diakibatkan oleh minuman beralkohol diantaranya, kerusakan hati, jantung, pankreas, peradangan lambung, sampai pada kerusakan ginjal. Sementara itu, untuk dampak psikologisnya diantaranya dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan terhadap daya ingat dan mengakibatkan perilaku kasar dan bermasalah kepada keluarga maupun karir, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguann jiwa tertentu maupun paranoid.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar terhadap cairan yang mengandung alkohol jenis cap tikus untuk diperdagangkan, tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah serta mendistribusikan pangan yang membahayakan kesehatan atau jiwa orang lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 (1) KUHPidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HAIS LAKAWA PANTU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Pangan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 23.30 wita di Jl. Prof. Dr. H. Hasan Abas Nusi Kel. Tomulabutao Selatan Kec. Dungi Kota Gorontalo dimana telah ditemukan 1 (Satu) gelon yang berukuran 19 (Sembilan belas) liter dan 1 (satu) botol berukuran 600ml yang berisi cairan mengandung Alkohol (Cap Tikus) di rumah yang di tempati oleh Terdakwa SOFYAN ANTULI;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Cap Tikus tersebut Terdakwa dibeli dari wilayah Prov. Sulawesi Utara tepatnya di Kab. Minahasa Selatan (Amurang) dengan tujuan untuk dijual kembali di wilayah Gorontalo;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui menjual Cairan mengandung alcohol tersebut dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dalam setiap botol berukuran 600 ml.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa SOFYAN ANTULI tidak memiliki izin dalam menjual minuman jenis Cap tikus .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. WAWAN DUMBELA tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Pangan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 23.30 wita yang beralamatkan di Jl. Prof. Dr. H. Hasan Abas Nusi Kel. Tomulabutao Selatan Kec. Dungi Kota Gorontalo dimana telah ditemukan 1 (Satu) gelon yang berukuran 19 (Sembilan belas) liter dan 1 (satu) botol berukuran 600 ml yang berisi cairan mengandung Alkohol (Cap Tikus) di rumah yang di tempati oleh Terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa minuman jenis cap tiikus yang ditemukan tersebut didapatkan dari wilayah Prov. Sulawesi Utara tepatnya di Kab. Minahasa Selatan (Amurang) dimana cairan yang mengandung alcohol tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali di wilayah Gorontalo.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui menjual Cairan mengandung alcohol tersebut dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dalam setiap botol berukuran 600 ml.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual minuman jenis cap tikus.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana pangan atas ditemukan dengan barang bukti berupa cairan yang mengandung Alkohol (cap tikus) sebanyak 1 (satu) Gelon berukuran 19 (sembilan belas) liter dan 1 (satu) botol berukuran 600 mililiter yang telah ditemukan pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jalan Prof. Dr. H. Hasan Abas Nusi Kel Tomulobutao Selatan Kec. Dungingi Kota Gorontalo.
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi dirumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 23. 30 wita bertempat di Jalan Prof. Dr. H. Hasan Abas Nusi Kel Tomulobutao Selatan Kec Dungingi Kota Gorontalo.
- Bahwa cairan mengandung alkohol yang ditemukan oleh petugas didalam rumah tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa simpan untuk di jual.
- Bahwa minuman beralkohol tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara dibeli dari pedagang yang berada di desa kapitu kec amurang kab minahasa selatan, dengan harga Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) botol berukuran 1500 milliliter.
- Bahwa ketika ada yang datang kepada Terdakwa untuk membeli minuman beralkohol tersebut Terdakwa akan menjualnya dengan harga Rp. 60.000- (enam puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) botol yang ukuran 1500 milliliter.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 10.000.-(sepuluh ribu rupiah) dalam setiap botolnya dalam penjualan cairan mengandung alcohol tersebut.
- Bahwa Terdakwa memperjual belikan cairan yang mengandung alkohol jenis cap tikus tersebut sudah 1 (satu) tahun, untuk menambah penghasilan keluarga.
- Bahwa dalam memperjual belikan cairan yang mengandung alkohol jenis cap tikus tersebut hanya merupakan sampingan Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai Sopir dengan rute Manado-Gorontalo.
- Bahwa jarak dari tempat Terdakwa memperjual belikan cairan mengandung alcohol jenis cap tikus tersebut ke tempat kurang lebih 200 (dua ratus) Meter sedangkan ke sekolah jaraknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual cairan mengandung alkohol jenis cap tikus tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) gelon ukuran 19 (sembilan belas) liter yang berisi cairan mengandung alkohol (Cap Tikus) ;
- 1 (satu) botol ukuran 600 ml yang berisi cairan mengandung Alkohol (Cap Tikus) dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar Pukul 23.30 wita bertempat di Jalan Prof.Dr. H. Hasan Abas Nusi Kel. Tomulobutao Selatan Kec. Dungingi Kota Gorontalo
- Bahwa berawal dari informasi yang didapatkan oleh tim Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota bahwa Terdakwa SOFYAN ANTULI ALIAS OPI sering mengedarkan ataupun menjual cairan yang diduga mengandung alkohol jenis cap tikus, dimana berbekal dari informasi tersebut tim Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota menuju ke kediaman Terdakwa SOFYAN ANTULI ALIAS OPI yang beralamatkan di Jalan Prof.Dr. H. Hasan Abas Nusi Kel. Tomulobutao Selatan Kec. Dungingi Kota Gorontalo, dimana dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) gelon ukuran 19 (sembilan belas) liter dan 1 (satu) botol yang berukuran 600 mililiter yang berisi cairan yang mengandung alkohol. Setelah dilakukan interogasi oleh pihak Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota, bahwa barang bukti tersebut dibeli oleh Terdakwa dari pedagang yang berada di Desa Kapitu Kec. Amurang Kab. Minahasa Selatan yang kemudian dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dalam setiap botol yang berukuran 600 mili liter. Terdakwa mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa produk tersebut tidak aman namun tetap memperjual belikannya. Berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa telah memperjual belikan cairan yang mengandung alkohol jenis cap tikus kurang lebih sudah 1 (satu) tahun
- Bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor: LHU-111.K.05.13.24.0011 tanggal 03 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Fitriana Nur Husain,S.SI.,Apt selaku ketua tim Pengujian dengan kesimpulan minuman beralkohol jenis cap tikus dengan kadar 30,71% tersebut berbahaya jika dikonsumsi bagi manusia dikarenakan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Gto



akan berdampak fisik maupun psikologi bagi yang mengkonsumsinya, dimana dampak fisik yang diakibatkan oleh minuman beralkohol diantaranya, kerusakan hati, jantung, pankreas, peradangan lambung, sampai pada kerusakan ginjal. Sementara itu, untuk dampak psikologisnya diantaranya dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan terhadap daya ingat dan mengakibatkan perilaku kasar dan bermasalah kepada keluarga maupun karir, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguann jiwa tertentu maupun paranoid

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar terhadap cairan yang mengandung alkohol jenis cap tikus untuk diperdagangkan, tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah serta mendistribusikan pangan yang membahayakan kesehatan atau jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 204 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha Pangan
2. Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pelaku Usaha Pangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal I ayat 39 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan yaitu penyedia, masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang, sedangkan yang dimaksud setiap orang menurut Pasal 1 ayat 38 Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, dalam hal ini sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Gto



menunjuk pada siapa pelaku tindak pidana ini atau siapa subyek hukum dalam perkara ini yaitu SOFYAN ANTULI ALIAS OPI sebagai Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat Dakwaan tersebut adalah benar yakni SOFYAN ANTULI ALIAS OPI adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur “Pelaku Usaha Pangan” tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya mengenai apakah Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan oleh Penuntut umum dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak sehingga terhadap diri Terdakwa patut untuk dicela dengan celaan berupa pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah semua unsur dalam tindak pidana yang didakwakan terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja adalah dengan pangan olahan berdasarkan Pasal 1 ayat 19 Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut doktrin ilmu pengetahuan dikenal 3 bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya
2. Kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbul akibat lain daripada akibat yang dikehendaki
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain daripada akibat yang dikehendaki

Menimbang bahwa dari dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta hukum bahwa kejadiannya terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar Pukul 23.30 wita bertempat di Jalan Prof.Dr. H. Hasan Abas Nusi Kel. Tomulobutao Selatan Kec. Duingi Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa awalnya awal dari informasi yang didapatkan oleh tim Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota bahwa Terdakwa SOFYAN ANTULI ALIAS OPI sering mengedarkan ataupun menjual cairan yang diduga mengandung alkohol jenis cap tikus, dimana berbekal dari informasi tersebut tim Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota menuju ke kediaman Terdakwa SOFYAN ANTULI ALIAS OPI yang beralamatkan di Jalan Prof.Dr. H. Hasan Abas Nusi Kel. Tomulobutao Selatan Kec. Duingi Kota Gorontalo, dimana dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) gelon ukuran 19 (sembilan belas) liter dan 1 (satu) botol yang berukuran 600 mililiter yang berisi cairan yang mengandung alkohol. Setelah dilakukan interogasi oleh pihak Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota, bahwa barang bukti tersebut dibeli oleh Terdakwa dari pedagang yang berada di Desa Kapitu Kec. Amurang Kab. Minahasa Selatan yang kemudian dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dalam setiap botol yang berukuran 600 mili liter. Terdakwa mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa produk tersebut tidak aman namun tetap memperjual belikannya. Berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa telah memperjual belikan cairan yang mengandung alkohol jenis cap tikus kurang lebih sudah 1 (satu) tahun.

Menimbang, Terdakwa tidak memiliki izin edar terhadap cairan yang mengandung alkohol (cap tikus) untuk diperdagangkan, tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah serta mendistribusikan pangan yang membahayakan kesehatan atau jiwa orang lain.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menjual minuman Cap Tikus dilarang karena akibat mengkonsumsi minuman Cap Tikus dapat merusak Kesehatan akan tetapi Terdakwa tetap menghendaki untuk menjual minuman tersebut walaupun Terdakwa tahu menjual Cap Tikus itu dilarang, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 204 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Gto



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda, maka kepada Terdakwa patut secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) gelon ukuran 19 (sembilan belas) liter yang berisi cairan mengandung alkohol (Cap Tikus) dan 1 (satu) botol ukuran 600 ml yang berisi cairan mengandung Alkohol (Cap Tikus) dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan itu sendiri

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 204 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SOFYAN ANTULI ALIAS OPI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '**Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang**



dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran';

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) gelon ukuran 19 (sembilan belas) liter yang berisi cairan mengandung alcohol (Cap Tikus)
 - 1 (satu) botol ukuran 600 ml yang berisi cairan mengandung Alkohol (Cap Tikus)

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Hatmodjo, S.H., M.H., Rays Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumarny Mustapa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Sumarni Larape, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Dwi Hatmodjo, S.H., M.H.

ttd

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

ttd

Rays Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sumarny Mustapa, S.H.